

**Peraturan Bank Indonesia No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008**  
**Tentang**  
**Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006**  
**tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan**  
**Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

**Question & Answer**

Q : Apakah perubahan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/24/PBI/2008?

A : Perubahan yang diatur dalam PBI No.10/24/PBI/2008 terkait dengan pengaturan aktiva produktif dalam bentuk surat berharga syariah yang sebelumnya dibatasi hanya untuk dimiliki hingga jatuh tempo sekarang diperbolehkan untuk diperdagangkan (dipindahtangankan)

Q : Apa latar belakang perubahan pengaturan tersebut?

A : Dalam rangka meningkatkan perkembangan sektor keuangan (*financial deepening*) dan mendukung pengembangan surat serharga syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Q : Apakah perbankan syariah dapat menjual surat berharga syariah yang dimiliki sebelum jatuh tempo?

A : Sesuai dengan penegasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI bahwa surat berharga syariah (obligasi syariah) dapat dipindahtangankan atau dialihkan pada pihak lain.

Q : Dengan diperbolehkannya surat berharga syariah dipindahkan, bagaimana pengklasifikasiasian surat berharga syariah pada perbankan syariah?

A : Surat berharga syariah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*), tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan diperdagangkan (*trading*).

Q : Bagaimana penetapan kualitas penempatan surat berharga syariah pada perbankan syariah ?

A : Penentuan kualitas surat berharga syariah dibedakan menurut pencatatan yang dilakukan perbankan syariah, yaitu:

- a. Surat berharga syariah diakui berdasarkan nilai pasar
- b. Surat berharga syariah diakui berdasarkan harga perolehan atau diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi yang transparan

- c. Surat berharga syariah di luar huruf a dan huruf b, yang diterbitkan oleh nasabah.
- d. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau diendos oleh perbankan syariah.